



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di alamat Penggugat, sebagai Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru Madrasah Aliyah Mira), tempat kediaman di alamat Tergugat, sebagai Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan wali nikah (ayah dari Penggugat) yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama 7 hari kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sejak tanggal 19 Juli 2020 mulai timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran disebabkan;
 - a) Penggugat tidak mencintai Tergugat;
 - b) Penggugat dan Tergugat menikah karena keterpaksaan;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020 disebabkan karena Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.) tanggal 23 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Tergugat menerima gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat rekonsensi merasa telah dibohongi oleh pihak keluarga Tergugat rekonsensi, karena membiarkan Tergugat rekonsensi tidak kembali pada Penggugat rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi diketahui telah menikah dengan Pria lain dan sekarang telah hamil, sehingga dalam hal ini harga diri Penggugat rekonsensi merasa di injak-injak karena Penggugat rekonsensi adalah masih suami yang sah;
3. Bahwa setelah Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi, penggugat rekonsensi menemui keluarga Tergugat rekonsensi untuk menuntut ganti rugi harga diri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pengugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonsensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi harga diri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pengugat Rekonsensi;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi secara dan lisan yang pada pokoknya sebagi berikut:

Dalam Konvensi

- Tetap pada gugatan Penggugat;

Dalam rekovensi

- Bahwa Tergugat rekonsvansi sejak awal tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa Tergugat rekonsvansi menolak adanya tuntutan ganti rugi harga diri yang dilakukan Penggugat rekonsvansi, karena Penggugat rekonsvansi tidak menafkahi Tergugat rekonsvansi;
- Bahwa keluarga Tergugat rekonsvansi belum menyetujui apapun terkait ganti rugi harga diri Penggugat rekonsvansi;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsvansi tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban rekonsvansi;

Bahwa atas replik konvensi Penggugat rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi telah mengajukan duplik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsvansi;

Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Morotai Selatan, tanggal 17 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Saksi 1 **Saksi 1 Penggugat konvensi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat saksi 1 Penggugat konvensi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keduanya tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya belum dikarunai anak;
- Bahwa Pernikahan keduanya terjadi karena terdapat paksaan;
- Bahwa Penggugat dipaksa menikah oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat punya rasa suka dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa keduanya telah telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mngetahui alasan dan permasalahan keduanya sehingga menyebabkan kedua berpisah;

Saksi 2 **Saksi 2 Penggugat konvensi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat saksi 2 Penggugat konvensi i, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya belum dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat menikah atas dasar dipaksa oleh kakak Penggugat yang bernama Sudanto Lina;



- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sejak September 2020;
- Bahwa Tergugat bilang akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 3, **Saksi 3 Penggugat konvensi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kementerian Lingkungan Hidup, bertempat tinggal di alamat saksi 3 Penggugat konvensi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keduanya belum dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat dipaksa oleh kakak Penggugat yang bernama Sudanto Lina untuk menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mengenal;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa dalam hal ini Tergugat konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi meskipun oleh majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan Tergugat konvensi menyatakan tetap pada jawaban;

Dalam rekonsensi

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti tertulis namun hanya mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat rekonsensi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan s1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di RT 8 RW 4 Desa Gotalamo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi pergi tanpa izin Penggugat rekonsensi ;
- Bahwa Tergugat rekonsensi telah menikah dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi bahkan saat ini telah hamil dari pria yang menikahinya tersebut;
- Bahwa saksi beserta saudara yang lain datang pada keluarga Tergugat rekonsensi meminta ganti rugi atas apa yang dilakukan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Bahwa saksi beserta saudara yang lain datang pada keluarga Tergugat rekonsensi meminta ganti rugi harga diri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pengugat Rekonsensi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat rekonsensi menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat rekonsensi membantah yang pada pokoknya bahwa keluarga Tergugat rekonsensi tidak tahu atau setidaknya belum menyepakati adanya tuntutan ganti rugi harga diri tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan kesimpulan memohon kepada mejelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Penggugat menikah atas dasar keterpaksaan, sehingga setelah 7 (tujuh) (*ba'da dukhul*) hari pernikahan Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya hingga kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sat ini telah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak september 2020 karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu 3 Saksi 1 Penggugat konvensi, Saksi 2 Penggugat konvensi dan Saksi 3 Penggugat konvensi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat dalam keterangannya banyak menyatakan tidak mengetahui kondisi yang dialami Penggugat sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi pertama merupakan *testimonium de auditu*, oleh karenanya majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi kedua dan saksi ketiga adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terpaksa;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat bukan atas dasar mencintai Tergugat melainkan hanya dijodohkan oleh kakak kandung Penggugat;;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari pernikahan, penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan pada tergugat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak September 2020 karena Penggugat tidak ada rasa cinta dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan selama 6 (enam) bulan lebih
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dimana perkawinan yang dilakukan atas keterpaksaan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*
(al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi adalah Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi harga diri sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Penggugat rekonsensi merasa dirugikan karena Tergugat rekonsensi menikah dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa keluarga Tergugat rekonsensi menolak atau setidaknya memohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima tuntutan dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun kecuali hanya 1 (satu) saksi sebagai bukti, meskipun majelis hakim telah memberikan haknya berupa menghadirkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi hanya 1 (satu) orang yang Bernama Saksi 1 Penggugat rekonsensi dapat dikualifikasikan melanggar asas hukum umum yaitu *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga dalam pasal 306 R.Bg keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi tidak dapat dipercaya keterangannya, oleh karenanya majelis hakim menolak dan mengesampingkan bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, Pengugat rekonsensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan rekonsensinya maka gugatan rekonsensi sebagaimana yang dimaksud diatas tidak beresalan hukum sehingga patutlah majelis hakim menyatakan gugatan rekonsensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I

ttd

Moh Koirul Anam, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.240.000,00
- PNBPN Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.360.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)